



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2024/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 07 Februari 1960, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1109064702600001 agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 01 Desember 1977, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1109060112770002 agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SIMEULUE, xxxx, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 21 Januari 1980, umur 44 tahun, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1109062101800001, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx Kecamatan Simeulue Barat xxxxxxxx xxxxxxxx. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON 4, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 07 Januari 1985, umur 39 tahun, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1109060701850001, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S-I), pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxx Kecamatan Simeulue Barat xxxxxxxxxx. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON 5, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 10 Juli 1987, umur 37 tahun, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1109061007870004, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S-I), pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxx Kecamatan Simeulue Barat xxxxxxxxxx. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

PEMOHON 6, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 02 Agustus 1997, umur 26 tahun, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1109064208970001, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxx Kecamatan Simeulue Barat xxxxxxxxxx. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 30 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 09 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2024/MS.Snb mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Sainal bin Tallib telah meninggal dunia di Simeulue karena sakit pada tanggal 23 November 2023 yang dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor:1109-KM-03062024-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 03 Juni 2024;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 1976 Sainal bin Tallib telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama PEMOHON 1 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :35/1976 tertanggal 04 Juli 1976;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 PEMOHON 2 (Pemohon-II);
 - 3.2 PEMOHON 3 (Pemohon-III);
 - 3.3 PEMOHON 4 (Pemohon-IV);
 - 3.4 PEMOHON 5 (Pemohon-V);
 - 3.5 PEMOHON 6 (Pemohon-VI);
4. Bahwa Ayah Kandung alm Sainal bin Tallib yang bernama Tallib telah meninggal dunia pada bulan Juni 1998 karena sakit di Rumah kediaman di xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor :470/201/SBL/2024 yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 05 Juni 2024;
5. Bahwa Ibu Kandung alm Sainal bin Tallib yang bernama Nurina telah meninggal dunia pada bulan Mei 1980 karena sakit di Rumah kediaman di xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor :470/202/SBL/2024 yang

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 05 Juni 2024;

6. Bahwa semasa hidupnya alm Sainal bin Tallib memiliki uang tabungan di Bank xxxx Kantor Cabang Pembantu Kampung Aie dengan Nomor Rekening :02102410043020 atas nama Sainal. sebagaimana yang tertera pada Buku Rekening Bank xxxx Kantor Cabang Pembantu Kampung Aie;
7. Bahwa untuk keperluan Pengurusan penarikan uang di Bank xxxx Kantor Cabang Pembantu Kampung Aie tersebut maka diperlukan Penetapan Ahli Waris yang mustahak secara Hukum Islam dari Mahkamah Syar'iyah;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Sainal bin Tallib telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 23 November 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari alm Sainal bin Tallib;
 - 3.1 PEMOHON 1 (sebagai Istri);
 - 3.2 PEMOHON 2 (sebagai anak Laki-laki kandung);
 - 3.3 PEMOHON 3 (sebagai anak Laki-laki kandung);
 - 3.4 PEMOHON 4 (sebagai anak Laki-laki kandung);
 - 3.5 Pemohon V bin Sainal (sebagai anak Laki-laki kandung);
 - 3.6 PEMOHON 6 (sebagai anak Perempuan kandung);
4. Menetapkan bahwa penetapan ahli waris ini untuk keperluan Pengurusan penarikan uang di Bank xxxx Kantor Cabang Pembantu Kampung Aie;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER;

Atau jika Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyerahkan surat persetujuan berperkara secara elektronik, lalu kemudian Hakim telah memeriksa dan mencocokkan dengan yang tertera di aplikasi *e-court* Mahkamah Agung dan ternyata telah sesuai sebagaimana yang ada di dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung lalu Hakim Kemudian Hakim memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat Permohonan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I** NIK 110906470260000 tanggal 18-05-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup, di *nazegellen*, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal dan diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II** NIK 1109060112770002 tanggal 29-10-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, telah bermaterai cukup, dinazegellen, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon III** NIK 1109062101800001 tanggal 10-05-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/MS.Snb



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, telah bermaterai cukup, dinazegellen, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon IV** NIK 1109060701850001 tanggal 26-09-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, telah bermaterai cukup, dinazegellen, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon V** NIK 1109061007670004 tanggal 10-05-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, telah bermaterai cukup, dinazegellen, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon VI** NIK 1109064208970001 tanggal 28-09-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, telah bermaterai cukup, dinazegellen, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Sainal** dan **Pemohon I** Nomor : 35/1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibigo, Kabupaten Simeulue tanggal 04 Juli 1976, telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon I** Nomor. 1109060306240003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue tanggal 03-06-2024, telah bermaterai cukup, dinazegellen, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon II** Nomor. 1109062311060056 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue tanggal 28-02-2020, telah bermaterai cukup, dinazegellen, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon III** Nomor. 1109062311060057 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue tanggal 22-08-2017, telah bermaterai cukup, dinazegellen, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon IV** Nomor. 1109061106140001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue tanggal 17-07-2024, telah bermaterai cukup, dinazegellen, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon V** Nomor. 1109062712110001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue tanggal 17-04-2023, telah bermaterai cukup, dinazegellen, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.12 dan diparaf;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Uli Kasman (suami Pemohon VI)** Nomor. 1109061006150002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue tanggal 23-02-2024, telah bermaterai cukup, dinazegellen, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.13 dan diparaf;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Sainal** Nomor 1109-KM-03062024-0006 tanggal 23 November 2023 yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah dinazagelen, telah bermaterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.14 dan diparaf;

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/201/SBL/2024 atas nama Tallib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx, Kecamatan Simeulue Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 05-06-2024 yang telah dinazagelen, telah bermaterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.15 dan diparaf;

16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/202/SBL/2024 atas nama Nurina yang dikeluarkan oleh Kepala KABUPATEN SIMEULUE tanggal 05-06-2024 yang telah dinazagelen, telah bermaterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.16 dan diparaf;

17. Fotokopi Buku Tabungan Bank xxxx KCP Kampung Aie Nomor Tabungan 02102410043020 atas nama **Sinal** yang dikeluarkan oleh KCP Kampung Aie xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 13 Agustus 2018, yang telah dinazagelen, telah bermaterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.17 dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIMEULUE, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan sebagai kemandakan Pemohon I dan sepengetahuan saksi Pemohon II bernama *Pemohon II* binti Sainal, Pemohon III bernama *Pemohon III* bin Sainaldan Pemohon IV bernama *PEMOHON 4*, Pemohon V bernama *PEMOHON 5* dan Pemohon VI bernama *PEMOHON 6*;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I merupakan ibu kandung dari Pemohon II sampai dengan Pemohon VI;
- Bahwa suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II sampai dengan Pemohon VI bernama Sainal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Sainal mempunyai 5 (lima) orang anak kandung yang bernama *Pemohon II* binti Sainal, Pemohon III bernama *Pemohon III* bin Sainal dan Pemohon IV bernama *PEMOHON 4*, Pemohon V bernama *PEMOHON 5* dan Pemohon VI bernama *Pemohon VI* binti Sainal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Sainal tidak ada mempunyai anak kandung yang lain selain dari yang sudah saksi sebutkan tersebut;
- Bahwa suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II sampai dengan Pemohon VI yang bernama Sainal tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2023 yang lalu karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua kandung dari Sainal yang bernama Talib dan Nurina sudah lebih dahulu meninggal dunia dari Sainal. Bahwa Ayah kandung Sainal yang bernama Talib meninggal dunia pada bulan Juni 1998 yang lalu sedangkan ibu kandung Sainal yang bernama Nurina meninggal dunia pada bulan Mei 1980 yang lalu dan keduanya dikebumikan di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang ditinggalkan sebagai ahli waris dari Sinal tersebut sekarang adalah Pemohon I sebagai istri dan 5 (lima) orang anak kandungnya saja karena kedua orang tua kandung dari Sainal juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi ahli waris yang lain dari Sainal selain dari yang sudah saksi sebutkan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon tidak ada mempunyai larangan atau halangan secara syara' untuk menjadi ahli waris dari Sinal tersebut;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Sainal meninggal dunia dalam agama Islam dan semasa hidupnya Sainal juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Sainal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sainal tidak ada mempunyai istri sah yang lain selain dari Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan dari para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Sainal ini ke Mahkamah Syar'iyah Sinabang adalah untuk keperluan mengurus penarikan uang Tabungan milik Sainal pada Bank xxxx Syariah Cabang pembantu kampung Aie Rekening Nomor: 02102410043020 dan uang tersebut nantinya akan digunakan untuk keperluan para Pemohon;
- Bahwa sudah sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dalam sidang ini;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIMEULUE, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan sebagai kemandakan Pemohon I dan sepengetahuan saksi Pemohon II bernama *Pemohon II* binti Sainal, Pemohon III bernama *Pemohon III* bin Sainaldan Pemohon IV bernama *PEMOHON 4*, *Pemohon V* bernama *PEMOHON 5* dan *Pemohon VI* bernama *PEMOHON 6*;
- Bahwa Pemohon I merupakan ibu kandung dari Pemohon II sampai dengan Pemohon VI;
- Bahwa suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II sampai dengan Pemohon VI bernama Sainal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Sainal mempunyai 5 (lima) orang anak kandung yang bernama *Pemohon II* binti Sainal, Pemohon III bernama *Pemohon III* bin Sainaldan Pemohon IV bernama

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMOHON 4, Pemohon V bernama PEMOHON 5 dan Pemohon VI bernama PEMOHON 6;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Sainal tidak ada mempunyai anak kandung yang lain selain dari yang sudah saksi sebutkan tersebut;
- Bahwa suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II sampai dengan Pemohon VI yang bernama Sainal tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2023 yang lalu karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua kandung dari Sainal yang bernama Tallib dan Nurina sudah lebih dahulu meninggal dunia dari Sainal. Bahwa Ayah kandung Sainal yang bernama Tallib meninggal dunia pada bulan Juni 1998 yang lalu sedangkan ibu kandung Sainal yang bernama Nurina meninggal dunia pada bulan Mei 1980 yang lalu dan keduanya dikebumikan di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang ditinggalkan sebagai ahli waris dari Sinal tersebut sekarang adalah Pemohon I sebagai istri dan 5 (lima) orang anak kandungnya saja karena kedua orang tua kandung dari Sainal juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi ahli waris yang lain dari Sainal selain dari yang sudah saksi sebutkan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon tidak ada mempunyai larangan atau halangan secara syara' untuk menjadi ahli waris dari Sainal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sainal meninggal dunia dalam agama Islam dan semasa hidupnya Sainal juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Sainal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sainal tidak ada mempunyai istri sah yang lain selain dari Pemohon I;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan dari para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Sainal ini ke Mahkamah Syar'iyah Sinabang adalah untuk keperluan mengurus penarikan uang Tabungan milik Sainal pada Bank xxxx Syariah Cabang pembantu kampung Aie Rekening Nomor: 02102410043020 dan uang tersebut nantinya akan digunakan untuk keperluan para Pemohon;
- Bahwa sudah sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dalam sidang ini;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan para Pemohon berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan keterangan Para saksi serta bukti P.1 s.d P.6 berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sinabang, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Sinabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sinabang, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir dalam persidangan aquo;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Sainal bin Tallib, dan Pemohon I pasangan suami isteri, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, Pemohon II yang bernama Pemohon II binti Sainal, Pemohon III bernama Pemohon III bin Sainal dan Pemohon IV bernama PEMOHON 4, Pemohon V bernama PEMOHON 5 dan Pemohon VI bernama PEMOHON 6 meninggal dunia pada tanggal 23 November 2023, sedangkan kedua orang tua Sainal bin Tallib telah meninggal dunia lebih dahulu dari Sainal bin Tallib, oleh karenanya para Pemohon I memiliki kapasitas sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata permohonan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil surat permohonan, *vide* Pasal 144 R.Bg karenanya surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.17 dan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.17, yang diajukan oleh para Pemohon telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan P.17 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.6, dan P.8 sampai dengan P.13 masing-masing merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Pemohon I, anak-anak Pemohon I, dan kartu keluarga. Berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.6, dan P.8 sampai dengan P.13 tersebut, maka terbukti Pemohon I dan kelima anaknya adalah *principal* (isteri dan anak-anak almarhum) yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Sainal dan Pemohon I, maka berdasarkan bukti tersebut alm Sainal dan Pemohon I tercatat pada kantor urusan agama sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.14 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Sainal Berdasarkan bukti P.14 tersebut, maka terbukti bahwa Sainal, telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.15 merupakan fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia a.n. Alm Tallib (bapak kandung Sainal bin Tallib) berdasarkan bukti P.15 tersebut, maka terbukti bahwa Alm Tallib telah meninggal dunia pada bulan Juni tahun 1998;

Menimbang, bahwa bukti P.16 merupakan fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia a.n. Almh Nurina (ibu kandung Sainal) berdasarkan bukti P.16 tersebut, maka terbukti bahwa Almh Nurina telah meninggal dunia pada bulan Mei 1980;

Menimbang, bahwa bukti P.17, merupakan buku tabungan a.n Sainal bin Tallib, Berdasarkan bukti P.17 tersebut, maka terbukti bahwa Sainal bin Tallib, mempunyai tabungan di bank xxxx cabang pembantu kampung aie, selanjutnya bukti-bukti tersebut di atas dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan juga telah

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan telah terungkap peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Sainal bin Tallib dengan Pemohon I sebagai Suami istri dan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI sebagai anak kandung (*vide* bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.9 sampai dengan P.13);
2. Bahwa Sainal bin Tallib telah menikah dengan Pemohon I dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu *Pemohon II* binti Sainal, *Pemohon III* bin Suardi, *PEMOHON 4*, *PEMOHON 5* dan *PEMOHON 6* dan pernikahan dengan almarhum belum pernah bercerai;
3. Bahwa Sinal bin Tallib telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2023, di Desa xxxxxxxx, Kecamatan Simelue Barat Kabupaten Simeulue karena sakit (*vide* bukti P.14);
4. Bahwa ayah kandung dan Ibu Kandung dari Sainal bin Tallib telah meninggal dunia terlebih dahulu (*vide* bukti P.15 dan P.16);
5. Bahwa setahu para saksi Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
6. Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan peninggalan alm. Sainal bin Tallib terutama pengurusan penarikan tabungan di Bank xxxx KCP Kampung Aie dengan nomor Nomor Rekening : 02102410043020 atas nama Sainal (*vide* bukti P.17);

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris terdapat pada hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a., sebagai berikut:

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا...مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

"Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak ..."

(HR. Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut, seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau *murtad*, maupun dihukum berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berpatokan pada ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi prinsip penentuan ahli waris adalah apakah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon I mempunyai hubungan perkawinan dengan Sainal bin Tallib, yakni sebagai istri sah, dan anak-anaknya sebagai anak kandung, sedangkan ayah Sainal bin Tallib, yang bernama Tallib dan ibunya

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Nurina telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Sainal bin Tallib, oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I dan anak-anaknya adalah ahli waris dari Sainal bin Tallib;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta di persidangan terdapat ahli waris lain selain Pemohon I dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tidak ternyata para Pemohon tersebut telah *murtad* (keluar dari agama Islam), tidak pernah pula dihukum berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, dan telah ternyata sebab kematian pewaris secara wajar karena sakit;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan patut untuk dikabulkan;

Petitum: Agar menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan (*voluntair*) yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **Sainal bin Tallib** pada tanggal 23 November 2023;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. **Sainal bin Talib** masing-masing bernama:

- 3.1. PEMOHON 1 (sebagai Istri);
- 3.2. PEMOHON 2 (sebagai anak Laki-laki kandung);
- 3.3. PEMOHON 3 (sebagai anak Laki-laki kandung);
- 3.4. PEMOHON 4 (sebagai anak Laki-laki kandung);
- 3.5. PEMOHON 5 (sebagai anak Laki-laki kandung);
- 3.6. PEMOHON 6 (sebagai anak Perempuan kandung);

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.00,00 (dua ratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriah oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan secara elektronik hari itu juga oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Umi Kalsum, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal

Dto

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag

Panitera Pengganti

Dto

Umi Kalsum, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/MS.SnB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)